KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1017/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIEW PETA BISNIS
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa Peta Bisnis bagian penataan ketatalaksanaan yang merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan efesiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur;

b. bahwa untuk lebih mengektifitaskan Hasil Review tersebut, maka perlu dibentuk Tim Review Peta Bisnis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

c. bahwa para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang Namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008

Tahun ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 995/SEK/SK/VII/2022 tentang Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIEW PETA BISNIS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG UNTUK TAHUN 2026

Kesatu : Menunjuk Tim Review Peta Bisnis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai berikut:

Ketua Tim : Hj. Siti Maisyarah, S H., M.H.

Sekretaris Tim : Putu Carina Sari Devi, S.H.

Anggota Tim :

1. Martha Sinai Manuhutu, S.H.
2. Debora S. Anduwacu, S.H.
3. Dortje Petronela Bire, S.H.
4. Josep Klau, S.H., M.H.
5. Anthoneta Maria Matatula, S.Sos.

Kedua : Tim Review Peta Bisnis bertugas mereview Peta Bisnis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2026 dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.